

TERMS AND CONDITIONS

1. DEFINITIONS

“Agreement”	means Sales Agreement, these Terms and Conditions, Checklist and Vehicle Delivery Order together with any documents referred to in the Agreement or any schedule and/or appendices attached together hereto, whichever applicable
“Vehicle”	means the vehicle which particulars are as stipulated Section 5 of the First Schedule in the Sales Agreement;
“Carsome”	means PT Car Some Certified Indonesia a company incorporated in Indonesia under the laws of Indonesia and its affiliates;
“Carsome’s Premise”	means premises and/or location so designated by Carsome
“Transfer Documents”	Vehicle Registration Certificate (STNK), Vehicle Ownership Certificate (BPKB), Blank Receipt, Vehicle Invoice, Vehicle Identification Number Certificate (NIK), and any other document required for Vehicle’s transfer of title.
“Inspection”	means the inspection of the Vehicle conducted or to be conducted by the Buyer at Carsome’s Premise or such other premises and/or location so designated by Carsome
“Parties”	means collectively, Carsome and the Buyer
“Platform”	means the vehicle trading platform created, operated and managed by Carsome.
“Sale Price”	means the sale price of the Vehicle as stipulated in Section

SYARAT DAN KETENTUAN

1. DEFINISI

“Perjanjian”	berarti Perjanjian Penjualan, Syarat dan Ketentuan ini, Daftar Periksa Kendaraan dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan berikut dengan dokumen yang dirujuk dalam Perjanjian atau lampiran dan / atau apendiks yang dilampirkan bersama-sama di dalam Perjanjian ini, yang manapun yang berlaku
“Kendaraan”	berarti kendaraan yang rinciannya seperti yang ditetapkan Bagian 5 Lampiran Pertama dalam Perjanjian Penjualan;
“Carsome”	berarti PT Car Some Certified Indonesia sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan afiliasinya;
“Lokasi Carsome”	berarti tempat dan / atau lokasi lain yang ditentukan oleh Carsome
“Dokumen Transfer”	berarti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Kwitansi Blanko, Faktur Kendaraan, Nomor Indentifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses baliknama Kendaraan
“Inspeksi”	berarti pemeriksaan Kendaraan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Pembeli di Lokasi Carsome atau tempat dan / atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Carsome.
“Para Pihak”	berarti secara kolektif, Carsome dan Pembeli
“Platform”	berarti platform jual beli kendaraan yang dibuat, dioperasikan, dan dikelola oleh Carsome.
“Harga Jual”	berarti harga jual Kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 6 Lampiran Pertama dalam Perjanjian Penjualan.

	6 of the First Schedule in the Sales Agreement.
“Buyer”	means the party whose particulars and information are as stipulated in Section 3 of the First Schedule in the Sales Agreement.
“Carsome’s Warranties”	means the limited warranties offered by Carsome to the Buyer as set out in Clause 5 below
“Working Days”	means a day (excluding National public holiday, Saturday and Sunday) on which government offices and commercial banks are open for business in Indonesia
“Date Hereof”	means the day the Buyer informs Carsome that they intend to purchase the Vehicle from Carsome, as set out in Section 1 of the First Schedule in the Sales Agreement.

Capitalised terms used herein without definition shall have the meanings assigned to them in the Sales Agreement.

2. SALE AND PURCHASE OF VEHICLE

- 2.1 Carsome hereby sells and the Buyer hereby purchases the Vehicle at the Sale Price and upon the terms and conditions set forth in the Agreement. All taxes arising out of this transaction shall be borne by the Buyer.
- 2.2 The Parties acknowledge and agree that the Sale Price of the Vehicle is:
 - (a) offered by the Buyer to Carsome pursuant to the listing of the Vehicle on the Platform;
 - (b) offered by the Buyer to Carsome after the Inspection and understanding Carsome’s Warranties in the Agreement; and/or
 - (c) agreed upon by the Parties on a willing buyer willing seller basis.
- 2.3 In exchange of the payment of the Sale Price, Miscellaneous Charges and such other fees payable (if any) to Carsome in accordance with the payment term in Section 6 of the First Schedule (“Payment Term / Payment Due Date”), Carsome shall, on a date mutually agreed with the Buyer (“Date of Delivery”), ensure that:

“Pembeli”	berarti pihak yang keterangan dan informasinya sebagaimana diatur dalam Bagian 3 Lampiran Pertama dalam Perjanjian Penjualan.
“Jaminan Carsome”	berarti jaminan terbatas yang diberikan oleh Carsome kepada Pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 5 di bawah
“Hari kerja”	adalah hari (tidak termasuk hari libur umum yang resmi, Sabtu dan Minggu) di mana kantor pemerintahan dan bank komersial buka untuk melaksanakan bisnisnya di Indonesia
“Tanggal Perjanjian Penjualan ini”	berarti hari saat Pembeli memberi tahu Carsome bahwa mereka bermaksud untuk membeli Kendaraan dari Carsome, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 1 Lampiran Pertama dalam Perjanjian Penjualan.

Istilah dalam huruf kapital yang digunakan di dalam Perjanjian ini yang tidak didefinisikan akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjualan.

2. PENJUALAN DAN PEMBELIAN KENDARAAN

- 2.1 Carsome dengan ini menjual dan Pembeli dengan ini membeli Kendaraan dengan Harga Jual dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian. Seluruh pajak yang timbul dari transaksi ini akan ditanggung oleh Pembeli.
- 2.2 Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Harga Jual Kendaraan adalah:
 - (a) ditawarkan oleh Pembeli kepada Carsome sesuai dengan pencatatan Kendaraan di Platform;
 - (b) ditawarkan oleh Pembeli kepada Carsome setelah Inspeksi dan memahami Jaminan Carsome dalam Perjanjian; dan/or
 - (c) disetujui oleh Para Pihak atas dasar kesepakatan antara pembeli dan penjual.
- 2.3 Sebagai imbalan atas pembayaran Harga Jual, Biaya Lain-lain, dan biaya lain yang harus dibayarkan (jika ada) kepada Carsome sesuai dengan jangka waktu pembayaran di Bagian 6 Lampiran Pertama (“Jangka Waktu Pembayaran / Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran”), Carsome akan, pada tanggal

- (a) Carsome delivers and Buyer receives and accepts the possession of the Vehicle;
- (b) Carsome delivers all the Transfer Documents to the Buyer.
- 2.4 For the avoidance of doubt, Carsome shall only be required to perform its obligations under Clause 2.3 above when the Sale Price, Handling Fee, Miscellaneous Charges and such other fees payable (if any) have been fully settled by the Buyer.
- 2.5 Should the Buyer fail to settle all necessary payment for the purchase of the Vehicle including the Sale Price, Miscellaneous Charges and such other fees payable (if any) before or on the Payment Due Date ("Outstanding Sum"), Late Payment Charges at the rate of eighteen per centum (18%) per annum calculated on daily basis will be imposed on the Outstanding Sum from the Payment Due Date until the date of the full settlement.

3. ALTERNATIVE PAYMENT OPTION

Not applicable

4. DELIVERY OF POSSESSION

- 4.1 Unless otherwise stated in the Agreement or mutually agreed with Carsome, the possession of the Vehicle shall be delivered by Carsome to the Buyer at Carsome's Premise in accordance with Clause 2.3 and 2.4 (whichever is applicable) on the Date of Delivery.
- 4.2 The Parties agree that upon delivery of the Vehicle, the Parties shall execute an Vehicle Delivery Order form in the format as advised by Carsome and be bound by the terms thereof.
- 4.3 In the event whereby the Buyer refuses or did not accept the delivery of the Vehicle, Carsome is entitled to charge the transportation cost ("Transportation Costs") stipulated in Section 10 of the First Schedule in the Sales Agreement or any other ancillary costs arising out from such refusal.
- 4.4 The Parties hereby acknowledges that all risks of damages to or losses of the Vehicle shall pass/be transferred to Buyer upon the acceptance of the delivery of the Vehicle.

yang disepakati bersama dengan Pembeli ("Tanggal Pengiriman"), memastikan bahwa:

- (a) Carsome menyerahkan dan Pembeli menerima penyerahan dan kepemilikan Kendaraan;

- (b) Carsome menyerahkan semua Dokumen Transfer kepada Pembeli.
- 2.4 Untuk menghindari keragu-raguan, Carsome hanya akan diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 2.3 di atas ketika Harga Jual, Biaya Penanganan, Biaya Lain-lain dan biaya lain yang harus dibayar (jika ada) telah diselesaikan sepenuhnya oleh Pembeli.
- 2.5 Apabila Pembeli gagal untuk melunasi semua pembayaran yang diperlukan untuk pembelian Kendaraan termasuk Harga Jual, Biaya Lain-lain dan biaya lain yang harus dibayar (jika ada) sebelum atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ("Jumlah Yang Tertunggak"), Pembeli akan dikenakan Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar delapan belas persen (18%) per tahun yang dihitung setiap hari yang dihitung dari Tagihan Yang Tertunggak sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran sampai dengan tanggal pelunasan secara penuh.

3. OPSI PEMBAYARAN ALTERNATIF

Tak diberlakukan

4. PENYERAHAN KEPEMILIKAN

- 4.1 Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian atau disepakati bersama dengan Carsome, Kendaraan akan diserahterimakan oleh Carsome kepada Pembeli di Lokasi Carsome berdasarkan ketentuan Pasal 2.3 dan 2.4 (manapun yang berlaku) pada Tanggal Pengiriman.
- 4.2 Para Pihak setuju bahwa pada saat penyerahan Kendaraan, Para Pihak harus menandatangani formulir Berita Acara Serah Terima Kendaraan dalam format sebagaimana ditetapkan oleh Carsome dan tunduk pada persyaratannya.
- 4.3 Dalam hal Pembeli menolak atau tidak menerima penyerahterimaan Kendaraan, Carsome berhak untuk membebankan biaya transportasi ("Biaya Transportasi") yang ditetapkan dalam Bagian 10 dari Lampiran Pertama Perjanjian Penjualan atau biaya tambahan lainnya yang timbul akibat adanya penolakan tersebut.
- 4.4 Para Pihak dengan ini mengakui bahwa segala risiko terkait kerusakan atau kehilangan Kendaraan akan beralih kepada

Pembeli setelah penerimaan penyerahan Kendaraan.

5. WARRANTY

- 5.1 The warranties offered by Carsome are stipulated in Section 10 of the First Schedule in the Sales Agreement
- 5.2 The abovementioned warranty does not apply in the following cases:
 - (a) The vehicle does not have a "Carsome Promise" label on the Vehicle listing on the Platform;
 - (b) The vehicle is transferred and / or resold by the Buyer to another third party;
 - (c) there is damage due to negligence or deliberate action of the Buyer and / or other third parties after the Vehicle has been delivered to the Buyer;
 - (d) there is damage occurs due to force majeure events, including but not limited to natural disasters, riots, acts of terrorism, sabotage, war, embargoes, mass demonstrations, changes in government regulations, after the Vehicle has been delivered to the Buyer.

6. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND ACKNOWLEDGEMENTS

- 6.1 The Agreement shall have effect on the date as set out in Section 1 of the First Schedule in the Sales Agreement and continue to be in force unless terminated earlier in accordance with the provisions herein.
- 6.2 Unless otherwise stated by Carsome, Carsome hereby warrants and represents to the Buyer that:
 - (a) the condition of the Vehicle is of "as is" basis, therefore unless expressly stated in this Sales Agreement and / or in the description of Vehicle as disclosed on the Platform, Carsome shall not be responsible for any conditions, design defects, or hidden defects which cannot be known visually;
 - (b) the Vehicle is free and clear from all liens, loans and encumbrances;
 - (c) it has the power, right and authority to enter into the Agreement and the entering of the Agreement or sale of the Vehicle will not

5. GARANSI

- 5.1 Garansi yang ditawarkan Carsome adalah sebagaimana tertera pada Bagian 9 dari Lampiran Pertama Perjanjian Penjualan.
- 5.2 Garansi tersebut di atas tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Kendaraan tidak memiliki label Carsome Promise pada listing Kendaraan di Platform;
 - (b) Kendaraan dipindatangankan dan/atau dijual kembali oleh Pembeli kepada pihak ketiga lainnya;
 - (c) terjadi kerusakan akibat kelalaian atau kesengajaan Pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya setelah Kendaraan dikirimkan kepada Pembeli;
 - (d) terjadi kerusakan akibat peristiwa keadaan kahar, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam, huru-hara, aksi terorisme, sabotase, perang, embargo, aksi demostrasi massa, perubahan ketentuan pemerintah, pada saat Kendaraan telah dikirimkan kepada Pembeli.

6. PERNYATAAN, JAMINAN DAN PENGAKUAN

- 6.1 Perjanjian mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan di Bagian 1 Lampiran Pertama dalam Perjanjian Penjualan dan terus berlaku kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan di sini.
- 6.2 Kecuali dinyatakan lain oleh Carsome, Carsome dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Pembeli bahwa:
 - (a) kondisi Kendaraan adalah "sebagaimana adanya", olehkarenanya kecuali dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian Penjualan ini dan/atau dalam deskripsi Kendaraan yang diungkapkan di dalam Platform, Carsome tidak akan bertanggung jawab atas setiap kondisi, cacat desain, atau cacat tersembunyi yang tidak dapat diketahui secara kasat mata;
 - (b) Kendaraan bebas dari segala hak gadai, pinjaman dan sitaan;
 - (c) memiliki kekuatan, hak, dan kewenangan untuk membuat Perjanjian dan penandatanganan Perjanjian atau penjualan Kendaraan tidak akan

breach any provision and/or covenant with any third party; and

The abovementioned shall hereinafter collectively be referred to as "Representations and Warranties".

6.3 The Buyer agrees that:

- (a) the odometer of the Vehicle shall only be an indicator as to the actual mileage of the Vehicle and was not altered, set back or disconnected while in Carsome's possession to the best of its knowledge;
- (b) Buyer shall not make any demands and/or claims against Carsome for the liabilities, fines, losses, damages, cost and expenses whatsoever that may arise after the Vehicle has been delivered to the Buyer (whereby Vehicle Delivery Order has been executed and acknowledged by the Buyer); and
- (c) Subject to the Return Policy, Buyer shall immediately notify Carsome within five (5) Working Days in the event of any discrepancies between the existing condition of the Vehicle and the Representations and Warranties as stated in Clause 6.2 ("Discrepancies"), failing which the Buyer is deemed to have accepted the said Discrepancies.

7. TERMINATION

7.1 The Buyer reserves the right to terminate the Agreement, by serving 14 (fourteen) Days prior written notice to Carsome, if:

- (a) any of the Carsome Representations and Warranties as stated in Clause 6.2 are found to be untrue, false or inaccurate at any time before, during or after the delivery of the Vehicle; or
- (b) Carsome commits or allow any material breach of its obligations to be committed under the Agreement and if such breach is remediable, fails to remedy such breach within thirty (30) days after written notice has been given by the Buyer to Carsome requiring such remedy.

7.2 For termination under Clause 7.1, Carsome shall refund the Sale Price to the Buyer, less any interest or deduction that Carsome shall be entitled to deduct in accordance with the terms of the Agreement.

melanggar ketentuan dan/atau perjanjian apa pun dengan pihak ketiga mana pun; dan

Yang disebutkan di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pernyataan dan Jaminan".

6.3 Pembeli setuju bahwa:

- (a) odometer Kendaraan hanya akan menjadi indikator untuk jarak tempuh sebenarnya dari Kendaraan dan tidak diubah, diatur kembali atau dilepas selama berada dalam kekuasaan Carsome sejauh yang diketahui;
- (b) Pembeli tidak akan membuat gugatan dan/atau tuntutan terhadap Carsome atas tanggung jawab, denda, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran apapun yang mungkin timbul setelah Kendaraan dikirimkan kepada Pembeli (dimana Berita Acara Serah Terima Kendaraan telah ditandatangani dan diakui oleh Pembeli); dan
- (c) Tunduk pada Kebijakan Pengembalian, Pembeli harus segera memberi tahu Carsome dalam waktu lima (5) Hari Kerja jika terjadi perbedaan antara kondisi Kendaraan yang ada dengan Pernyataan dan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6.2 ("Perbedaan"), jika tidak, Pembeli dianggap menerima Perbedaan tersebut.

7. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

7.1 Pembeli berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) Hari sebelumnya kepada Carsome, jika:

- (a) salah satu Pernyataan dan Jaminan Carsome sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6.2 ditemukan tidak benar, salah atau tidak akurat kapan saja sebelum, selama atau setelah penyerahan Kendaraan; atau
- (b) Carsome melakukan atau membiarkan terjadinya setiap pelanggaran material dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, pihaknya gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis telah diberikan oleh Pembeli kepada Carsome yang mensyaratkan hal tersebut diperbaiki.

7.2 Untuk pengakhiran berdasarkan Pasal 7.1, Carsome akan mengembalikan Harga Jual kepada Pembeli, dikurangi bunga atau pengurangan yang berhak dipotong oleh Carsome sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

- 7.3 In the event the Buyer breaches or does not comply with any term(s) in the Agreement, Carsome reserves the right to:
- (a) terminate the Agreement at any time immediately; and
 - (b) forfeit and/or deduct all the payment received by Carsome in relation to the Vehicle up the date of the termination.
 - (c) In addition to the aforesaid remedies and notwithstanding anything to the contrary, Carsome shall also be entitled to ten per centum (10%) of the Sale Price which shall be payable by the Buyer upon demand as agreed liquidated ascertained damages for such termination.
- 7.4 Notwithstanding anything to the contrary and without prejudice to Carsome's rights under the law, for termination under Clauses 7.1 and 7.3, the Buyer shall immediately:
- (a) deliver the Vehicle back to Carsome;
 - (b) effect the transfer of ownership of the Vehicle back to Carsome and/or to any other party so appointed by Carsome (if applicable); and
 - (c) return all the Transfer Documents and any accessories in relation to the Vehicle.
- 7.5 In terms of termination of this Agreement as stated, The Party agree to waive the Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code Book, therefore, the termination of this Agreement does not require the terminating Party to obtain prior approval or permission from any kind of Judiciary.
- 7.3 *Jika Pembeli melanggar atau tidak mematuhi ketentuan apa pun dalam Perjanjian, Carsome berhak untuk:*
- (a) segera mengakhiri Perjanjian kapan saja; dan*
 - (b) menghanguskan dan / atau mengurangi semua pembayaran yang telah diterima oleh Carsome sehubungan dengan Kendaraan sampai tanggal pengakhiran.*
 - (c) Selain ganti rugi tersebut di atas dan tanpa mengesampingkan hal-hal lain yang mengatur sebaliknya, Carsome juga berhak atas sepuluh persen (10%) dari Harga Jual yang harus dibayarkan oleh Pembeli pada saat ditagihkan sebagai penggantian kerugian pasti yang disepakati atas pengakhiran tersebut.*
- 7.4 *Tanpa mengesampingkan hal-hal yang mengatur sebaliknya dan tanpa mengurangi hak Carsome berdasarkan hukum, untuk pengakhiran berdasarkan ketentuan Pasal 7.1 dan 7.3, Pembeli harus segera:*
- (a) menyerahkan kembali Kendaraan kepada Carsome;*
 - (b) melakukan balik nama kembali kepemilikan Kendaraan ke Carsome dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Carsome (jika berlaku); dan*
 - (c) mengembalikan semua Dokumen Transfer dan aksesoris apa pun yang terkait dengan Kendaraan.*
- 7.5 *Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga untuk pemutusan Perjanjian ini tidak mewajibkan Pihak yang mengakhiri untuk mendapatkan persetujuan atau ijin terlebih dahulu dari badan peradilan manapun juga.*

8. INDEMNITY

- 8.1 The Buyer shall indemnify and continue to keep Carsome fully indemnified, at any time prior and after the sale, delivery and/or transfer of ownership of the Vehicle to the Buyer, for all demands, claims, liabilities, fines, losses, damages, costs and expenses whatsoever that may arise from or in connection with any act, default, delay, omission or non-performance on the part of the Buyer in respect of the Vehicle under the Agreement.
- 8.2 This Indemnity shall be binding on the Buyer's successors in title, representatives and assigns and is expressly intended to be and shall be a continuing indemnity whatsoever now or

8. GANTI RUGI

- 8.1 *Pembeli akan mengganti rugi dan membebaskan Carsome sepenuhnya, setiap saat sebelum maupun setelah penjualan, pengiriman dan proses balik nama Kendaraan ke atas nama Pembeli, atas semua tuntutan, gugatan tanggung jawab, denda, kerugian, ganti rugi, biaya-biaya dan pengeluaran apa pun yang mungkin timbul akibat atau sehubungan dengan suatu tindakan, wanprestasi, penundaan, kelalaian atau kegagalan prestasi di pihak Pembeli yang terkait dengan Kendaraan berdasarkan Perjanjian.*
- 8.2 *Ganti Rugi ini juga akan mengikat para penerus, wakil-wakil yang sah, dan penerima pengalihan hak pihak Pembeli dan secara tegas dimaksudkan untuk menjadi dan akan*

hereafter and will remain effective until Carsome's claim(s) under this indemnity has/have been fully satisfied.

- 8.3 In the event the Buyer fails to settle all necessary payment that is due and payable to Carsome, Carsome shall have the right to impose Late Payment Charges on the total outstanding at the rate of eighteen per centum (18%) per annum calculated on daily basis until the date of full settlement.

- 8.4 Notwithstanding anything to the contrary and to the extent permitted by law, Carsome's total liability under the Agreement (whether such liability arises under contract, tort, equity, statute or otherwise) for any loss, damage, expense arising out of or in connection with its performance of the Agreement, and unless otherwise agreed between the Parties, shall be limited to one per centum (1%) of the total Sale Price received by Carsome pursuant to the Agreement hereto and in no event shall Carsome be liable for any loss (whether direct or indirect) of profits, opportunity, revenue, goodwill, use, production, contracts, anticipated savings or any special, incidental, consequential, punitive or indirect loss or damage.

9. DISPUTE RESOLUTION

- 9.1 All kind of disputes ("Dispute") occurred due to this agreement or in process of it basically will be solved through discussion.

- 9.2 In case on 30 (thirty) calendar days of dispute emerges, discussion is not making any progress that could be agreed on, then both parties agree to resolve such Dispute through the District Court of South Jakarta. However, Carsome has the right to choose the court of another jurisdictions that it may deem necessary and appropriate to protect any and all of its interests in any Disputes.

menjadi ganti rugi yang berkelanjutan, baik sekarang maupun setelahnya dan akan tetap berlaku hingga klaim-klaim Carsome berdasarkan ganti rugi ini telah terpenuhi seluruhnya.

- 8.3 *Jika Pembeli gagal untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Carsome, Carsome berhak untuk mengenakan Denda Keterlambatan Pembayaran atas jumlah yang terhutang sebesar delapan belas persen (18%) per tahun yang akan dihitung per hari keterlambatan sampai tanggal pelunasan penuh atas nilai yang tertunggak.*

- 8.4 *Tanpa mengesampingkan ketentuan manapun yang mengatur sebaliknya dan sejauh diizinkan oleh hukum, total kewajiban Carsome berdasarkan Perjanjian (baik atas kewajiban yang timbul berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, kepemilikan, undang-undang atau hal lainnya) atas setiap kerugian, kerusakan, biaya-biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dan kecuali jika disepakati lain di antara Para Pihak, akan dibatasi sebesar satu persen (1%) dari total Harga Jual yang diterima oleh Carsome berdasarkan Perjanjian ini dan dalam hal apa pun Carsome tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) atas keuntungan, peluang keuntungan, pendapatan, selisih harga, hak penggunaan, produksi, kontrak, penghematan yang diantisipasi atau kerugian atau ganti rugi yang bersifat khusus, insidental, sebab-akibat, hukuman atau tidak langsung.*

9. PENYELESAIAN SENGKETA

- 9.1 *Segala perselisihan ("Perselisihan") yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian ini atau di dalam pelaksanaannya pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.*

- 9.2 *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah timbulnya perselisihan, jalan musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian Carsome berhak untuk memilih yurisdiksi pengadilan lainnya yang dianggap perlu dan tepat olehnya untuk melindungi setiap dan seluruh kepentingannya atas setiap Perselisihan.*

10. ANTI BRIBERY, ANTI CORRUPTION, AND MONEY LAUNDERING

- 10.1 The Parties hereby represent that the Parties have understood all the prevailing laws and regulations in Indonesia regarding anti-bribery, anti-corruption and money laundering ("Anti-Bribery, Anti-Corruption and Money Laundering Laws"). In every transaction and activity carried under the Agreement, the Buyer will not take any action that may violate Anti-Bribery, Anti-Corruption and Money Laundering Laws.
- 10.2 Buyer is prohibited from giving any promise, offer, money, goods, gratification, or commitments to Carsome employees that may cause such Carsome employees to perform and/or not perform any action within their duties that against their duties and obligations under the rules and policies of the company and prevailing laws.
- 10.3 Anti Fraud. The Buyer is prohibited from offering, buying, or selling any vehicle using Carsome's name and/or persuading Carsome's employees to do any of the foregoing, which shall give an impression that it is an official act of Carsome to any third-parties.
- 10.4 The Buyer represents and acknowledges that failure to comply with the provisions of this Article 10 constitutes a material breach of the Agreement and that by doing so shall result in material and reputational damages to Carsome.
- 10.5 Carsome reserves the right to take all actions, both civil and criminal, to protect its interests and reputations in the event of a violation of the provisions of this Article 10 by the Buyer.

11. GENERAL

- 11.1 Any notice of demand or request to be given shall be in writing and shall be sufficiently given or made to the other by serving such letter at or sending such letter:

10. ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG

- 10.1 Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah memahami seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anti suap, anti korupsi dan pencucian uang ("UU Anti Suap, Anti Korupsi, Dan Pencucian Uang"). Dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan di dalam Perjanjian, Pembeli tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar UU Anti Suap, Anti Korupsi, Dan Pencucian Uang.
- 10.2 Pembeli dilarang untuk menjanjikan, nawarkan, memberikan uang, barang, gratifikasi, atau komitmen kepada karyawan Carsome yang dapat mengakibatkan karyawan Carsome untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya baik berdasarkan peraturan dan kebijakan perusahaan maupun ketentuan hukum yang berlaku.
- 10.3 Anti Penipuan. Pembeli dilarang untuk menawarkan, membeli, atau menjual kendaraan apapun dengan mengatasnamakan Carsome dan/atau membujuk karyawan Carsome untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah hal tersebut merupakan tindakan resmi dari Carsome kepada pihak ketiga manapun.
- 10.4 Pembeli menyatakan dan mengakui bahwa kegagalan untuk mematuhi ketentuan Pasal 10 ini merupakan bentuk pelanggaran material terhadap Perjanjian dan bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun reputasi terhadap Carsome.
- 10.5 Carsome berhak untuk melakukan segala tindakan baik secara perdata maupun pidana untuk melindungi kepentingan-kepentingan dan reputasinya dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 10 ini oleh Pembeli.

11. KETENTUAN UMUM

- 11.1 Pemberitahuan atas setiap tuntutan atau permintaan yang diberikan harus dibuat secara tertulis dan harus disampaikan secara memadai atau dikirimkan kepada pihak lainnya dengan menyampaikan atau mengirimkan surat tersebut:

(a) by hand or by registered post addressed to the other at the last known address or such other address as may from time to time be notified by the other for the purpose herein;

- (b) by facsimile transmission addressed to the intended recipient at its facsimile number as may be notified from time to time; or
- (c) by electronic mail addressed to the intended recipient thereof at its last known electronic address or such other address as may from time to time be notified by the other for the purpose herein; and

if delivery by hand, e-mail/ or facsimile, shall be deemed to be received at the time of delivery and by posting, within two (2) working days from date of posting, notwithstanding its subsequent return to Carsome.

11.2 If any provision of the Agreement is found to be illegal, invalid or unenforceable in whole or in part, the other provisions of Agreement shall continue to be valid and unaffected.

11.3 The Parties acknowledge that the existence and the terms of the Agreement are regarded as confidential information. The Buyer shall maintain confidentiality of all such confidential information and the Buyer shall not disclose any relevant confidential information to any third parties without obtaining prior written consent from Carsome.

11.4 The Parties agree to comply with all applicable legislations and regulations relating to privacy and/or data protection.

11.5 The Buyer agrees that in the event where Carsome is unable to perform its obligations under the terms of the Agreement due to acts of God, strikes, equipment or transmission failure or damage reasonably beyond its control, or other causes reasonably beyond its control, or any action taken by the Government of Indonesia which imposes restrictions or prohibitions of any kind, Carsome shall not be liable for any damages resulting from such failure to perform or otherwise from such causes.

11.6 Time, whenever mentioned herein, shall be of the essence.

(a) secara langsung atau melalui pos terdaftar yang ditujukan kepada pihak lainnya pada alamat yang terakhir kali diketahui atau alamat lain yang diberitahukan dari waktu ke waktu oleh pihak lainnya untuk tujuan ini;

(b) melalui faksimili yang ditujukan kepada nomor faksimili penerima yang diberitahukan dari waktu ke waktu; atau

(c) melalui surat elektronik yang ditujukan kepada penerima yang dimaksud melalui alamat elektronik yang terakhir kali diketahui atau alamat lain yang dari waktu ke waktu mungkin diberitahukan oleh pihak lainnya untuk tujuan ini; dan dalam hal pengiriman secara langsung, via e-mail / atau faksimili, surat akan dianggap telah diterima pada saat surat tersebut dikirimkan dan dengan cara memposting, dalam waktu dua (2) hari kerja sejak tanggal pengiriman, meskipun kemudian surat tersebut dikirimkan kembali kepada Carsome.

11.2 Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian yang dianggap ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka ketentuan lain dari Perjanjian akan terus berlaku dan tidak akan terpengaruh.

11.3 Para Pihak mengakui bahwa keberadaan dan ketentuan Perjanjian dianggap sebagai informasi rahasia. Pembeli harus menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia tersebut dan Pembeli tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang relevan kepada pihak ketiga mana pun tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Carsome.

11.4 Para Pihak setuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan privasi dan / atau perlindungan data.

11.5 Pembeli setuju bahwa jika Carsome tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian karena takdir Tuhan, pemogokan, kegagalan peralatan atau transmisi atau kerusakan yang secara wajar berada di luar kendalinya, atau penyebab lain yang secara wajar berada di luar kendalinya, atau setiap tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yang memberlakukan pembatasan atau larangan dalam bentuk apa pun, Carsome tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat dari kegagalan untuk melakukan atau sebaliknya akibat dari sebab-sebab tersebut.

11.6 Waktu, setiap kali disebutkan di dalam Perjanjian ini, akan menjadi hal yang esensial.

- 11.7 Unless otherwise agreed by Carsome, the Agreement constitutes the entire agreement between the Parties hereto with respect to the subject matter of the Agreement and supersedes all previous negotiations, agreements and commitments.
- 11.8 Notwithstanding anything to the contrary, all costs and fees and the stamp duty and other incidental expenses in respect of the Agreement shall be paid by the Buyer.
- 11.9 No failure or delay on the part of Carsome to exercise any rights hereunder will operate as a release or waiver thereof.
- 11.10 Buyer agrees that Carsome may vary the terms of the Agreement from time to time and shall take effect after providing three (3) days written notice to the Buyer of any such change.
- 11.11 Buyer agrees that Carsome may assign, transfer, novate and can otherwise deal in any manner with all or any part of its rights, remedies, power, duties and obligations in relation to the Agreement to any person without Buyer's prior consent. The Agreement shall be binding upon and enure for the benefit of Parties successors in title.
- 11.12 Buyer consents to Carsome's Privacy Policy available at <https://www.carsome.id/> and agrees for Carsome to process and disclose the information provided to Carsome including any personal data for the purpose of the Agreement (including but not limited to the enforcement of Carsome's rights under the Agreement).
- 11.13 No Partnership. No provision herein shall be construed as creating an association, partnership or joint venture or causing a commitment or partnership duty, obligation or responsibility to or in relation to the other Party, or creating a duty, attention standard or responsibility for a person or entity that is not a Party to the Agreement.
- 11.14 The Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of Indonesia.
- 11.15 The Schedules, Appendices and any attachments shall be taken read and construed as an integral and inseparable part of the Agreement.
- 11.7 *Kecuali disetujui lain oleh Carsome, Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian dan menggantikan semua negosiasi, perjanjian dan komitmen sebelumnya.*
- 11.8 *Terlepas dari hal yang bertentangan, semua biaya dan ongkos serta bea meterai serta pengeluaran tak terduga lainnya sehubungan dengan Perjanjian akan dibayar oleh Pembeli.*
- 11.9 *Tidak ada kegagalan ataupun penundaan dari pihak Carsome untuk mempergunakan setiap hak apa pun berdasarkan Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pelepasan atau pengesampingan dari hak tersebut.*
- 11.10 *Pembeli setuju bahwa Carsome dapat mengubah ketentuan Perjanjian dari waktu ke waktu dan akan berlaku setelah memberikan pemberitahuan tertulis tiga (3) hari sebelumnya kepada Pembeli tentang adanya perubahan tersebut.*
- 11.11 *Pembeli setuju bahwa Carsome dapat mengalihkan, mentransfer, menovasikan, dan menyepakati dalam bentuk apapun seluruh atau sebagian hak, upaya hukum, kuasa, tanggung jawab, dan kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian kepada pihak manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembeli. Perjanjian ini akan terus mengikat dan berlaku bagi kepentingan penerus hak yang sah dari Para Pihak.*
- 11.12 *Pembeli menyetujui Kebijakan Privasi Carsome yang tersedia di <https://www.carsome.id/> dan memberikan persetujuannya kepada Carsome untuk memproses dan mengungkapkan informasi yang diberikannya kepada Carsome, termasuk data pribadi apa pun untuk tujuan Perjanjian (termasuk namun tidak terbatas pada untuk tujuan pelaksanaan hak Carsome berdasarkan Perjanjian).*
- 11.13 *Tiada Kemitraan. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditafsirkan dapat menciptakan suatu asosiasi, kemitraan atau kerjasama patungan, atau mengakibatkan suatu perikatan atau tugas, kewajiban atau tanggung jawab kemitraan atas atau sehubungan dengan Pihak lainnya, atau menciptakan tugas, standar perhatian atau tanggung jawab kepada seseorang atau suatu badan yang bukan merupakan salah satu Pihak dari Perjanjian ini.*
- 11.14 *Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum yang berlaku Indonesia.*
- 11.15 *Lampiran, apendiks dan tambahan yang melekat lainnya harus dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.*

11.16 This Agreement is written in the English language and Indonesian language and if there is any dispute, conflict or inconsistency between the English and Indonesian version of this Agreement, then the Indonesian language version shall prevail.

11.17 No Party will (and no Party will allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction, to:

- (a) challenge the validity of, or raise or file any objection to this Agreement or the transactions contemplated therein;
- (b) defend its non-performance or breach of its obligations under this Agreement; or
- (c) allege that this Agreement is against public policy or otherwise do not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms on the basis of any failure to comply with Law No. 24/2009 or any of its implementing regulations (when issued).

(The remainder of this page has been left blank intentionally)

11.16 *Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan semua komunikasi (tertulis dan lisan), dan jika ada perselisihan, konflik atau pertengangan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka Perjanjian dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.*

11.17 *Tidak ada Pihak yang akan (dan tidak ada Pihak yang akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun untuk) dengan cara atau melalui forum dari yurisdiksi mana pun, untuk:*

- (a) *menentang validitas, atau menyampaikan atau mengajukan keberatan apa pun terhadap Perjanjian ini atau transaksi yang dimaksud di dalamnya;*
- (b) *membela kegagalan prestasi atau pelanggaran kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau*
- (c) *menyatakan bahwa Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan publik atau bukan merupakan kewajiban legal, sah dan mengikat, yang dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dengan alasan tidak memenuhi ketentuan UU No. 24/2009 atau peraturan pelaksanaannya (saat dikeluarkan).*

(Sisa dari halaman ini telah dikosongkan dengan sengaja)